

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PELAPORAN DIRI PECANDU
NARKOTIKA DI BNN KABUPATEN BULELENG MENURUT PASAL 55
AYAT (2) UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35**

TAHUN 2009

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2024**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPI GELAR
SARJANA HUKUM



Pembimbing I,



Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,



Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Komang Dian Judita

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada Jum'at, 29 Agustus 2024

Dewan Penguji,

Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Ketua)

Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.
NIP. 199203182022031002

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 29 Agustus 2024

Ketua Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Mengetahui

Sekretaris Ujian

Komang Febrinawanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I.Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Dian Judita

Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 8 Agustus 2001

NIM : 2014101084

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "*Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Pelaporan Diri di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng*" beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 29 Agustus, 2024

Yang membuat pernyataan



Komang Dian Judita
NIM. 2014101084

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Sang Hyang Widhi karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Pelaporan Diri Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng*" Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas-fasilitas yang telah diberikan selama penunjang perkuliahan dan kebijakan serta program-program yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu mempermudah administrasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial serta selaku Pembimbing I dan Penguji I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas kebijakan, motivasi, bantuan dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H selaku Pembimbing II dan Penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H. M.H. selaku penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam

penyusunan skripsi ini

8. Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama mengikut perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. I Gede Astawa, S.H., M.H. yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.
10. Ni Luh Sri Ekarini, S.Kep, Ns Selaku sub Koordinator Seksi Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng atas informasi dan bantuannya selama proses penelitian.
11. Made Melly Suardani,S.Km selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pertama di Badan Narkotika Nasional yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta memberikan bantuan, informasi selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
12. Orang tua penulis, Ernst Edwin Baur dan Komang Sutrani yang telah memberikan doa serta motivasi serta telah memberikan dorongan moril ataupun materiil dan kasih sayang yang luar biasa, serta saudara kandung penulis, Putu Suranada, Kadek Ima Suryantini, Gede Eugen ludwig baur yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Kelas C Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020.

Disadari bahwa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, diharapkan segala kritik maupun saran sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 15 Juni 2024



Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	15
a. Pengertian Tindak Pidana	15
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2 Tinjauan Narkotika.....	18
a. Pengertian Narkotika.....	18
b. Penggolongan Narkotika.....	20
c. Jenis Narkotika Psikotropika.....	21

d. Jenis Zat Adiktif.....	21
e. Jenis Narkotika.....	21
f. Sifat Jahat Narkotika	22
2.3 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika	23
a) Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	23
b) Faktor Penyalahgunaan Narkotika.....	24
c) Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	27
d) Tindak Pidana Narkotika	28
e) Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Sifat Penelitian	34
3.3 Data Dan Sumber Data	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Teknik Observasi.....	37
2. Teknik Wawancara.....	37
3. Teknik Dokumentasi	37
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	38
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
a) Badan Narkotika Nasional (BNN).....	40
b) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.....	41
4.2 Rehabilitasi	44
a) Rehabilitasi Sukarela (<i>Voluntary Rehabilitation</i>).....	45
b) Rehabilitasi Wajib (<i>Mandatory Rehabilitation</i>).....	46
4.3 Hasil Penelitian	47

a. Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Pelaporan Diri Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng	47
4.4 Hambatan Dan Upaya Dalam Implementasi Kewajiban Pelaporan Diri Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng	54
a. Hambatan dalam Implementasi Kewajiban Pelaporan Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.....	54
b. Upaya Menanggulangi Kendala-Kendala dalam Implementasi Kewajiban Pelaporan diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng	57
4.5 Pembahasan.....	59
a. Implementasi Kewajiban Pelaporan diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng Menurut Pasal 55 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009	59
b. Hambatan dan upaya dalam Implementasi Kewajiban Pelaporan diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.....	64
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR RUJUKAN.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Narkotika Pecandu Cukup Umur.....8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng ...

.....43

